

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. LATAR BELAKANG .....	3
B. DASAR HUKUM .....	4
C. TUJUAN.....	4
BAB II IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN .....	5
A. SOSIALISASI .....	5
B. IDENTIFIKASI & PENCEGAHAN.....	5
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN .....	9
A. SOSIALISASI .....	9
B. IDENTIFIKASI.....	9
E. PELAPORAN.....	10
BAB IV PENUTUP .....	11
A. SIMPULAN.....	11
B. RENCANA TINDAK LANJUT .....	11
DAFTAR LAMPIRAN .....	12

## KATA PENGANTAR

Segala Puji kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dilakukan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya area penguatan pengawasan yang dilakukan oleh lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan adanya arahan dan masukan dari pimpinan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pengawas lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga benturan kepentingan antara dapat dihindarkan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ungaran, 26 Juni 2023

Ketua Tim Benturan Kepentingan  
Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng



HARTADI PRASETYO, S.Pt, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720420 199803 1 007

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 tahun 2012).

Benturan kepentingan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengampu urusan pangan di Jawa Tengah yang diantaranya adalah menjaga kestabilan harga komoditas pangan pada tingkat pembeli dan produsen, menjaga ketersediaan akses pangan masyarakat, penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan perlindungan kualitas pangan segar asal tumbuhan tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Terkait dengan kondisi di atas seringkali terjadi benturan kepentingan dalam diri seorang pegawai khususnya di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalisme seorang pegawai dalam mengemban tugas dan fungsinya. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi kepada penyelenggaraan negara khususnya di bidang Pangan.

Memahami tentang penanggulangan benturan kepentingan, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Benturan Kepentingan Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang pada SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 045/0932.2.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Juncto UU NO 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## C. TUJUAN

1. Merekapitulasi Potensi Benturan Kepentingan
2. Melakukan Penanganan dan memonitor hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

## **BAB II**

### **IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **A. SOSIALISASI**

Sosialisasi penanganan benturan kepentingan dilaksanakan pada tanggal 1 desember 2021, dengan mendatangkan narasumber dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Lampiran I)

#### **B. IDENTIFIKASI & PENCEGAHAN**

Dalam rangka pengisian aplikasi Si-beken dan pemetaan potensi benturan kepentingan, telah dilakukan identifikasi dan pencegahan potensi benturan kepentingan pada tahun 2023 (**Lampiran 2**). Hasil identifikasi sebagai berikut:

Tabel I

<b>Sumber Benturan Kepentingan</b>	<b>Detail Benturan Kepentingan</b>	<b>Potensi Pencegahan</b>
Kepentingan Pribadi	Menggunakan barang milik negara dan/atau jabatannya untuk kepentingan pribadi/golongan pemetaan tersebut terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Memasukan unsur kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas dengan mempertebal iman dan menaati peraturan</li> </ul>
Kepentingan Pribadi	Menyalahgunakan jabatan untuk membuat kebijakan dengan tujuan kepentingan pribadi	Melakukan evaluasi atas tugas dalam pelaksanaan jabatan sebagai pengelola keuangan.
Gratifikasi	Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah mendapat gratifikasi dari Penyedia Barang/Jasa	Penandatanganan Pakta Integritas, Melaporkan gratifikasi, Menghindari pertemuan langsung dengan penyedia

		barang/ jasa, Publikasi Tolak Gratifikas
Kepentingan Pribadi	penentuan daerah tujuan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan kepada kepentingan golongan/pribadi	perencanaan perjalanan dinas yang akuntabel, sesuai tugas dan fungsi di bidang
Kepentingan Pribadi	Pemilihan penyedia produk PSAT (pelaku usaha) pada kegiatan informasi keamanan pangan/pengenalan pangan aman dan bermutu yang subjektif	pemilihan pelaku usaha dengan spesifikasi dan sesuai ketentuan
Gratifikasi	memperoleh gratifikasi dari kelompok penerima bantuan pada kegiatan penyaluran fasilitasi bantuan kepada kelompok	Penandatanganan Pakta Integritas, Kewajiban menolak dan melaporkan gratifikasi
Kepentingan Pribadi	Menyalahgunakan jabatan untuk membuat kebijakan dengan tujuan kepentingan pribadi	Melakukan evaluasi atas tugas dalam pelaksanaan jabatan sebagai pengelola keuangan
Gratifikasi	Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah mendapat gratifikasi dari Penyedia Barang/Jasa	Penandatanganan Pakta Integritas, Melaporkan gratifikasi, Menghindari pertemuan langsung dengan penyedia barang/ jasa,

		Publikasi Gratifikasi Tolak
Kepentingan Pribadi	Menggunakan barang milik negara dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan pemetaan tersebut terdapat pada Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Tidak Memasukan unsur kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas dengan mempertebal iman dan menaati peraturan
Kepentingan Pribadi	Pemberian izin dan atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif pemetaan yang dilakukan pada Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bersikap tegas sesuai aturan</li> <li>● Mendasarkan pada profesionalitas</li> <li>● integritas, objektivitas, independensi, transparansi dan tanggung jawab</li> </ul>
Kelemahan Sistem Organisasi	Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai, pemetaan yang dilakukan pada Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pimpinan unit kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai</li> <li>● Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemantauan dan evaluasi</li> <li>● Reward dan punishment</li> <li>● Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan SOP yang berlaku</li> </ul>
Kelemahan Organisasi	Pekerjaan kantor terhambat karena sarana dan prasarana kantor banyak yang rusak dan tidak terawat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mengajukan tambahan anggaran pada tahun berikutnya</li> </ul>

### **BAB III**

## **EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Kegiatan evaluasi atas implementasi penanganan yang sudah dilakukan yaitu :

#### **A. SOSIALISASI**

Dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan upaya untuk pencegahan dan penanganan benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, transparan, dan responsible. Maka dari itu sosialisasi mengenai benturan kepentingan dilaksanakan pada dinas kami melalui Rapat Pengendalian Kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan dan juga melalui Sosialisasi SPIP KKMR dengan menggandeng Narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi tersebut dihadiri seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui virtual maupun dengan *Luring*.

#### **B. IDENTIFIKASI**

Dalam aplikasi SI-Beken hanya menampilkan Bidang di Kantor Induk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sehingga dalam untuk pengisian Benturan Kepentingan milik Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan sementara diisi di kolom sekretariat dikarenakan tidak ada kolom untuk Balai/UPT.

#### **C. PENCEGAHAN**

Pencegahan dilaksanakan dalam bentuk mengurangi potensi terjadinya benturan kepentingan yang ada pada internal Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Pencegahan yang dilaksanakan perlu ditingkatkan lagi guna memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal.

#### **D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Beberapa evaluasi penanganan benturan kepentingan yaitu:

- a. Telah melakukan pemetaan terhadap benturan kepentingan yang berpedoman terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Melakukan Inputing di SI-BEKEN (Sistem Informasi Benturan Kepentingan)
- c. Personil dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov Jateng Nomor: 045/0932.2 tanggal 1 November 2021 tentang Pembentukan Tim Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk dipahamkan tentang tugas yaitu:
  - 1) Melakukan sosialisasi pada setiap Sub Bagian/Bidang masing-masing;
  - 2) Merekapitulasi Potensi Benturan Kepentingan
  - 3) Melakukan Penanganan dan memonitor hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
  - 4) Mengkoordinir proses pencegahan atas potensi benturan yang dipetakan.

#### **E. PELAPORAN**

Laporan benturan kepentingan tidak ada karena dalam kurun waktu 6 bulan ini yaitu dari bulan Januari s.d Juni belum ada benturan kepentingan yang terjadi. Fenomena ini terjadi karenan upaya-upaya pencegahan yang secara rutin dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan pada internal Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Simpulan Laporan Benturan Kepentingan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Semester 1 Tahun 2023 yaitu:

1. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan pemetaan dan melakukan identifikasi terhadap Benturan Kepentingan sesuai dengan berpedoman terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Sudah melakukan evaluasi terhadap benturan kepentingan yang setiap rapat pengendalian.
3. Belum terdapat benturan kepentingan.

### **B. RENCANA TINDAK LANJUT**

Rencana tindak lanjut terhadap Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Semester 1 Tahun 2023 yaitu:

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara lebih masif kepada pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng.
2. Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi Tim Benturan Kepentingan.

# DAFTAR LAMPIRAN

## LAMPIRAN I



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554  
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [dasaran@jatengprov.go.id](mailto:dasaran@jatengprov.go.id)

#### NOTA-DINAS

Kepada Yth. : 1. Sekretaris;  
2. Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan;  
3. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;  
4. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;  
5. Kepala Bidang Keamanan Pangan;  
6. Kepala Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;  
7. Kepala Subbag dan Kasi lingkup Dishanpan dan BPMKP  
Prov. Jateng.

Dari : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng  
Tanggal : 24 November 2021.  
Nomor : 049/12.33  
Perihal : Undangan Rapat Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam rangka percepatan menindaklanjuti laporan hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Rapat Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Desember 2021  
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Sidang Lt.2 Dinas Ketahanan Pangan  
Provinsi Jawa Tengah

Sehubungan dengan itu, kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada acara dimaksud.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP., MM.  
NIP. 19640801 198712 1 001



## Lampiran II

### NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Februari 2023  
Acara : Rapat Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD bulan Januari 2023  
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah  
Peserta Rapat : Pejabat Esselon III, Sub Koordinator lingkup Dishanpan dan Staf Subbag Program

#### Resume Rapat :

1. Rapat dibuka dengan pelaporan paparan APBD sampai dengan 31 Januari 2023 serta pelaporan dari Bidang-bidang dan Balai dilanjutkan arahan dari Ibu Ir. Dyah Lukisari, M.Si.
2. Pokok-pokok hasil rapat antara lain :
  - a. Realisasi keuangan APBD DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 adalah Rp. 1.661.297.778,- (3,08%) dari target keuangan sebesar Rp. 1.901.111.277,- sehingga terjadi deviasi negatif sebesar 0.44%. Sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 3,89%.
  - b. Rincian realisasi keuangan APBD sd 31 Januari 2023 pada masing-masing bidang sebagai berikut :
    - 1) Sekretariat :
      - Realisasi Keuangan APBD Rp. 1.246.362.647,- (6,55%)
    - 2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan :
      - Realisasi Keuangan APBD Rp. 27.660.100,- (0,58%)
    - 3) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan :
      - Realisasi Keuangan APBD Rp. 261.258.350,- (1,26%)
    - 4) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan :
      - Realisasi Keuangan APBD Rp. 44.975.040,- (1,49%)
    - 5) Bidang Keamanan Pangan :
      - Realisasi Keuangan APBD Rp. 6.795.100,- (0,61%)
    - 6) Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan :
      - Realisasi Keuangan APBD Rp. 74.246.541,- (2,70)
  - c. Arahan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Pelaporan dari Bidang-bidang dan Balai antara lain:
    - 1) Arahan oleh Ibu Ir. Dyah Lukisari, M.Si
      - Tahun 2024 akan ada hibah Lumbung Pangan, B2SA, Desa Mandiri Pangan, *Stunting*, PSAT dan Pemanfaatan Pekarangan.
      - Buat juknis mengenai hibah dan non hibah tahun 2023 dan tahun 2024.
      - Anggaran bulan Januari terjadi deviasi tidak menjadi masalah.

- Kegiatan yang bertemakan pelatihan diharapkan tidak hanya sekedar bicara atau bagi materi, akan tetapi lakukan pendampingan berkelanjutan.
- Dalam meminta data ataupun pengadaan kegiatan jangan hanya dalam berkoordinasi mengandalkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, akan tetapi koordinasi dengan dinas lain yang terkait.
- Untuk penanggulangan kemiskinan, dalam kegiatan yang menggandeng warga miskin tidak dapat dilakukan di kelas dan harus didampingi secara *intense* dan harus selalu dipantau, tidak hanya sekedar *hit and run*.

## 2) Sekretariat

- Juknis hibah dan non hibah yang sudah selesai disusun kemudian dikumpulkan ke subbagian program. Hari rabu tanggal 15 Februari 2023 untuk memaparkan secara ringkas juknis hibah dan non hibah tahun 2023 dan tahun 2024 dengan kriteria tujuan dan sasaran. Diharapkan poktan dan gapoktan untuk sudah bekerja sama dengan bulog sebelum panen raya.
- Sinkronisasi pajak di gratis ongkir menjadi masalah di subbag keuangan. Akan ada pertemuan dengan biro apbj dan pajak untuk membahas mengenai masalah tersebut.
- SK hukuman disiplin sudah diterbitkan karena ada masalah dalam presensi pegawai. Hukuman ditetapkan yaitu pembatasan Dinas Luar untuk pegawai yang mendapati hukuman disiplin.
- Bolo tani akan dibayarkan gajinya per tahun dan presensi untuk bolo tani dan pegawai non asn akan menggunakan aplikasi. Aplikasi akan berbentuk kontrak bukan sewa untuk mempermudah dalam evaluasi dan *maintanance*. Presensi untuk pegawai non asn mulai tanggal 13 Februari menggunakan aplikasi peduli lindungi (uji coba).
- Untuk *Reward* pegawai akan diberlangsungkan mulai tanggal 15 Februari. Skor 1-5 dan yang akan memberikan skor adalah kepala bidang. pegawai yang dapat masuk kategori pegawai terbaik adalah sub koordinasi, staf dan pegawai non asn.
- Kepala bidang akan memberikan skor kepada beberapa staf yang dinilai layak untuk mendapatkan karyawan terbaik dan ada beberapa kriterianya. Kriteria karyawan terbaik yaitu :
  - a. Kedisiplinan
  - b. Integritas
  - c. Tanggung jawab
  - d. Inovasi kreatifitas.

- 3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
  - Data dari ketersediaan terkait dengan desa merah / FSVA akan di paparkan. Data kriteria mandiri pangan yang di ambil adalah prioritas 3.
  - 923 desa di *overlay* dengan hasil rawan pangan kabupaten dan akan ketemu desa merah kemiskinan dan desa rawanan pangan
  - Jika data desa merah telah selesai maka akan membuat surat ke sekda.
  - Ketersediaan akan mengumpulkan data dengan mengumpulkan *stakeholder* pangan sebanyak/seluas mungkin yang ada di Jawa Tengah.
  - Data Stunting yang dimiliki belum lengkap.
- 4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
  - Tayangan yang di TVRI sudah terlaksana tayangan harga komoditas pangan adalah *running text* di TVRI dan dapat disisipi untuk promosi B2SA. Distribusi akan melakukan pergeseran anggaran.
- 5) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
  - Saat ini sedang menyusun HPS dan gambar Rumah Peningering.
  - Intervensi di Desa Kalijambe akan dilakukan pelatihan pangan lokal dan akan bersinergi dengan mahasiswa UNDIP yang sedang melakukan KKN di desa tersebut. Bidang juga akan memberikan pelatihan dan pembekalan kepada mahasiswa KKN mengenai aspek keamanan pangan, pangan lokal, dan lainnya.
- 6) Bidang Keamanan Pangan
  - Akan direncanakan tanggal 21-22 sub koordinator menjadi pembina dan mencari pakar yang akan menjadi pembimbing Kader keamanan pangan akan dilakukan pembinaan dan akan diambilkan dari PKK Kecamatan PKK POKJA 3. Tugas kader membantu memantau produksi dan olahan pangan yang ada di Kecamatan tersebut agar memenuhi standard keamanan pangan dan dilaksanakan secara *zoom*.
- 7) Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
  - Akan membuat surat pengadaan untuk dikirim ke sekda. Awal maret balai akan memesan pengadaan alat laboratorium untuk pengetesan kadar logam berat.

3. Dokumentasi kegiatan



Ungaran, 13 Februari 2023

Notulis,

Dr. Slamet Eko Pratiyo, S.P., M.Si.  
NIP.198109252006041003

Welcome,  
196701161994031007

- Home
- Tambah Benturan Struktural
- Daftar Benturan
- Jenis Benturan Kepentingan
- Profil

Daftar Benturan Kepentingan Pada Jabatan Struktural

Tambah

Copy Excel PDF Search:

No	Tgl Tambah	Bidang	Subbagian	Jenis Benturan	Detail	Hapus
31	2022-09-08	BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN	SEKSI KONSUMSI PANGAN	HUBUNGAN AFILIASI		
32	2022-09-09	BIDANG KEAMANAN PANGAN	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	KEPENTINGAN PRIBADI		
33	2022-09-09	BIDANG KEAMANAN PANGAN	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	GRATIFIKASI		
34	2023-06-26	SEKRETARIAT	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KEPENTINGAN PRIBADI		
35	2023-06-26	SEKRETARIAT	SUBBAG KEUANGAN	KEPENTINGAN PRIBADI		
36	2023-06-26	SEKRETARIAT	SUBBAG KEUANGAN	GRATIFIKASI		
37	2023-06-26	SEKRETARIAT	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KEPENTINGAN PRIBADI		
38	2023-06-26	SEKRETARIAT	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KELEMAHAN SISTEM ORGANISASI		
39	2023-06-26	BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN	SEKSI KONSUMSI PANGAN	KEPENTINGAN PRIBADI		